

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
2. Pas Foto berwarna 3 x 4 (2 lembar)
3. Struktur Organisasi/Lembaga
4. Denah sekolah/lembaga
5. Foto kopi NPWP atas nama lembaga
6. Foto kopi NPWP Penyelenggara (Ketua Penyelenggara/Kepala Sekolah)
7. Foto kopi surat domisili dari Kepala Desa/Lurah
8. Profil lembaga (visi, misi dan tujuan)
9. Daftar Siswa aktif
10. Surat keterangan pemakaian gedung (bagi lembaga yang masih memakai gedung sekolah)/surat tanah
11. Foto kopi ijazah guru (S-I Pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, minimal D-I untuk pendidikan; Nonformal, minimal Ijazah SMA/SMK untuk KB, TPA dan Satuan PAUD sejenis)
12. Foto kegiatan pembelajaran
13. Modul pembelajaran (untuk PAUD)/ Dokumen rencana pengembangan satuan pendidikan
14. Foto kopi akta notaris
15. Foto kopi KTP Penyelenggara (Ketua Penyelenggara, sekretaris dan bendahara)
16. Foto kopi BPJS Ketenagakerjaan Kepala Sekolah dan Guru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan




Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tapanuli Utara
2. Dinas Perizinan kemudian mengupload berkas tersebut ke Aplikasi e-perizinan
3. Dinas Perizinan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Aplikasi e-perizinan
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal akan melakukan survey ke lapangan
5. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal akan mengeluarkan surat Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan PKBM untuk ditandatangani Kepala Dinas
6. Kepala Dinas Menandatangani surat Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan KBM
7. Bagian Umum dan Kepegawaian membuat nomor surat keluar Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan PKBM
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal akan mengupload surat Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan, PKBM secara online melalui layanan e-perizinan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 22 Jan 2025 pukul 23:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tapanuli Utara akan memproses penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan PKBM

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja


1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP;
2. Pas Foto berwarna 3 x 4 (2 lembar);
3. Struktur Organisasi/Lembaga;
4. Denah sekolah/lembaga;
5. Foto kopi NPWP atas nama lembaga;
6. Foto kopi NPWP Penyelenggara (Ketua Penyelenggara/Kepala Sekolah);
7. Foto kopi surat domisili dari Kepala Desa/Lurah;
8. Profil lembaga (visi, misi dan tujuan);
9. Daftar Siswa aktif;
10. Surat keterangan pemakaian gedung (bagi lembaga yang masih memakai gedung sekolah)/surat tanah;
11. Foto kopi ijazah guru (S-I Pendidikan untuk Taman Kanak-kanak, minimal D-I untuk pendidikan; Nonformal, minimal Ijazah SMA/SMK untuk KB, TPA dan Satuan PAUD sejenis);
12. Foto kegiatan pembelajaran;
13. Modul pembelajaran (untuk PAUD)/ Dokumen rencana pengembangan satuan pendidikan;
14. Foto kopi akta notaris;
15. Foto kopi KTP Penyelenggara (Ketua Penyelenggara, sekretaris dan bendahara);
16. Foto kopi BPJS Ketenagakerjaan Kepala Sekolah dan Guru ;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan PKBM

Pengaduan Layanan

1. No. Telp/WA : 0813-6175-3232
2. Website : <http://disdik.taputkab.go.id>
3. E-mail : dinaspendidikan.tap.utara@gmail.com
4. Facebook : Dinas Pendidikan Taput